

PENGARUH HARGA TRANSFER TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Nur Alfiah rezkiyanti^{1*}, Emayanti Christina Hutabarat²

^{1,2}Universitas Mulawarman

*e-mail: Rezkiyantini@gmail.com

ABSTRACT

Purpose: *This study aims to analyze the influence of transfer pricing on tax aggressiveness in manufacturing and mining companies listed in Indonesia. The specific objective is to determine whether transfer pricing practices affect the company's level of effort in reducing its tax burden..*

Method: *Quantitative approach, using secondary data in the form of financial statements from manufacturing and mining companies. The analysis technique used is simple linear regression to test the effect of transfer pricing variables on tax aggressiveness.*

Finding: *The research results indicate that transfer pricing significantly affects tax aggressiveness. Companies engaging in transfer pricing practices tend to have higher levels of tax aggressiveness. This suggests that transfer pricing is one of the company's strategies for minimizing tax burdens.*

Novelty: *The research focuses on two sectors simultaneously (manufacturing and mining), which are rarely analyzed together in relation to transfer pricing.*

Keywords:

Transfer Pricing, Tax Aggressiveness, Tax Planning, Manufacturing Companies, Mining Companies, Tax Avoidance, Corporate Tax Practices.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran sangat strategis dalam mendukung keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pajak menjadi instrumen utama pembiayaan belanja negara, baik untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat (Reagan, 2020). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% sebagaimana diatur dalam PMK No. 131 Tahun 2024 memberikan implikasi langsung terhadap beban pajak dan perilaku ekonomi masyarakat (Rezkiyanti et al., 2025)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan pajak mendominasi rata-rata 82% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga menjadikannya sebagai tulang punggung penerimaan negara (BPS, 2021). Namun, target penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2024 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan pada 2021 hingga 2023 penerimaan pajak justru melampaui target (Kementerian Keuangan, 2024).

Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perlambatan ekonomi global, dampak pandemi COVID-19, dan perilaku wajib pajak yang melakukan praktik manajemen pajak secara agresif. Agresivitas pajak didefinisikan sebagai upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak secara legal melalui tax avoidance maupun secara ilegal melalui tax evasion (Frank et al., 2005). Praktik ini menyebabkan berkurangnya penerimaan negara, sehingga dianggap sebagai tantangan serius dalam optimalisasi pajak (Fadillah & Lingga, 2021).

Di Indonesia, potensi penghindaran pajak diperkirakan mencapai Rp110 triliun per tahun, di mana sekitar 80% dilakukan oleh badan usaha (Himawan, 2017). Laporan Global Financial Integrity juga mencatat bahwa pada periode 2004–2013, aliran dana ilegal keluar dari Indonesia mencapai

USD 180,71 miliar atau sekitar Rp2.100 triliun (Integrity, 2014). Hal ini menunjukkan adanya potensi besar hilangnya penerimaan negara akibat praktik penghindaran pajak.

Salah satu praktik yang berkontribusi pada agresivitas pajak adalah transfer pricing atau harga transfer, yaitu penentuan harga atas transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ketika perusahaan menetapkan harga transfer yang tidak wajar, laba dapat dipindahkan ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah sehingga mengurangi kewajiban pajak di Indonesia (Santoso et al., 2020). Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi terkait pengaruh transfer pricing terhadap agresivitas pajak. A.athalia, 2024 serta Sianturi, 2023 menemukan adanya pengaruh signifikan, sedangkan Manoppo dan Susanti (2022) menemukan pengaruh yang tidak signifikan.

Kasus PT Adaro menjadi salah satu contoh fenomena transfer pricing di Indonesia. Perusahaan ini diduga memindahkan keuntungan dari kegiatan pertambangan batubara di Indonesia ke anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, sehingga membayar pajak USD 125 juta lebih rendah dibandingkan yang seharusnya (Witness, 2019). Kasus serupa juga terjadi pada PT Toyota Manufacturing (2005–2008) dan PT Coca-Cola Indonesia (2002–2006).

Praktik-praktik tersebut menimbulkan kerugian penerimaan negara dan menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh harga transfer terhadap agresivitas pajak menjadi penting, terutama pada sektor manufaktur dan pertambangan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional sekaligus memiliki risiko tinggi melakukan transfer pricing. Penelitian ini berfokus pada periode 2018–2024 untuk memberikan gambaran empiris terbaru, mengingat adanya perubahan regulasi perpajakan, peningkatan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta dinamika ekonomi pascapandemi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur mengenai hubungan antara harga transfer dan agresivitas pajak, serta kontribusi praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan transfer pricing yang lebih efektif dan adil.

Pendapatan suatu negara dapat bersumber dari beberapa sektor, salah satunya adalah pendapatan dari sektor perpajakan. Pajak adalah komponen penting yang memiliki pengaruh dan peran penting dalam kegiatan ekonomi negara yang bergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan utamanya. Di Indonesia peran pajak sangatlah penting bagi masyarakat karena dapat membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan nasional, dan kesejahteraan rakyat. Setiap individu dan organisasi dituntut untuk memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk menjaga keberlangsungan dan kemajuan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah salah satunya sumber penerimaan negara terbesar jika dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Berdasarkan data dari Pusat Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, pendapatan dalam negeri bersumber dari dari perpajakan menunjukkan rata-rata sebesar 82 % dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari sektor pajak mempunyai persentase tertinggi sehingga pajak dianggap sebagai tulang punggung negara

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia, sehingga ketika penerimaan pajak kita menurun drastis dan mengurangi besaran belanja pemerintah maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami perlambatan. Dapat dikatakan besaran penerimaan pajak Indonesia akan mempunyai pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia (Reagan, 2020)

Berikut ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia tahun 2018-2024.

Tabel 1.1 Target dan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2018-2024

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2018	Rp 1.618,1 triliun	Rp 1.518,8 triliun	93,86%

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2019	Rp 1.786,4 triliun	Rp 1.546,1 triliun	86,55%
2020	Rp 1.404,5 triliun	Rp 1.285,1 triliun	91,5%
2021	Rp 1.444,5 triliun	Rp 1.547,8 triliun	103,9%
2022	Rp1.716,8 triliun	Rp 2.034,5 triliun	115,6%
2023	Rp1.818,2 triliun	Rp1.869,2 triliun	102,8%
2024	Rp 1.988,9 triliun	Rp 1.932,4 triliun	97,2%

Sumber: kemenkeu.go.id

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak tahunan terus berfluktuasi sejak tahun 2018–2024. Pada tahun 2021-2023 realisasi penerimaan pajak lebih tinggi bahkan melebihi target, tetapi di tahun 2018,2019, 2020 dan 2024 penerimaan pajak menurun dan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang memberikan dampak penurunan yang signifikan terhadap penerimaan pajak dikarenakan ekonomi yang menurun. Selain itu, banyak hal lainnya yang dapat menyebabkan penerimaan pajak yang rendah, salah satunya adalah tindakan agresivitas pajak.

Menurut Frank et al., 2005 agresivitas pajak diartikan sebagai perilaku yang mendorong wajib pajak melakukan pembayaran pajak lebih kecil dengan mengatur utang pajaknya sedemikian rupa melalui perencanaan pajak dalam bentuk legal (tax avoidance) maupun penggelapan pajak dalam bentuk ilegal (tax evasion). Perilaku perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak akan berdampak secara langsung terhadap berkurangnya pemasukan pajak negara. Agresivitas pajak dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak etis (Fadillah & Lingga, 2021).

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak badan dan pribadi, sedangkan bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan, pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Permasalahan yang akan timbul adalah, sebagai pelaksana ekonomi negara, pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak untuk menjadi sumber pendanaan negara, sementara perusahaan biasanya ingin membayar pajak seminimal mungkin untuk mengurangi pengeluaran mereka. Hal ini dapat mendorong bisnis untuk melakukan tindakan manajemen pajak dengan melakukan kegiatan agresif pajak untuk mengurangi keuntungan kena pajak. Ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dan bisnis mengenai pajak yang harus dibayarkan.

Di Indonesia, angka penghindaran pajak diperkirakan mencapai 110 triliun rupiah setiap tahun. Sekitar 80 persen dari totalnya adalah badan usaha, dan sisanya adalah wajib pajak perorangan. Menurut penelitian Perkumpulan Prakarsa yang dipublikasikan pada tahun 2017, aliran dana gelap dari Indonesia ke luar negeri mencapai 914 triliun rupiah dari 2010 hingga 2014. Ini setara dengan 45% peningkatan jumlah uang beredar di Indonesia selama periode yang sama, yang mencapai 2.032 triliun rupiah. Laporan Global Financial Integrity menyatakan bahwa dana ilegal yang keluar dari Indonesia mencapai 180,71 miliar USD, atau 2.100 triliun rupiah, dari tahun 2004 hingga 2013 (Himawan, 2017).

Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak mengharapkan keuntungan yang sangat besar dengan cara mengurangi hutang pajaknya kepada pemerintah agar dapat meningkatkan laba perusahaan sehingga dapat digunakan untuk investasi di masa mendatang. Tindakan agresivitas pajak bukan hanya menghasilkan keuntungan besar, tetapi agresivitas pajak juga dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, seperti sanksi atau denda, penurunan harga saham karena pemegang saham lainnya menyadari bahwa perusahaan melakukan agresivitas pajak, dan pandangan negatif dari masyarakat karena perusahaan mengabaikan kewajiban pajaknya (Saraswati et al., 2019).

Tindakan agresivitas pajak terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah adanya harga transfer. Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak, harga transfer merupakan penentuan dari transaksi antar pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Ketika ada hubungan khusus antara dua

atau lebih wajib pajak yang mengurangi jumlah pajak penghasilan yang terutang oleh masing-masing wajib pajak, muncul masalah harga transfer.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam praktik agresivitas pajak ialah memanfaatkan harga transfer. Dari sudut pandang pemerintah, harga transfer dapat menimbulkan potensi penerimaan pajak negara berkurang dikarenakan perusahaan multinasional melakukan cara pemerkecil harga jual antara perusahaan yang masih dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. Sehingga semakin rendah tarif pajak suatu negara maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan harga transfer.

PT Adaro adalah salah satu perusahaan multinasional yang bertanggung jawab atas fenomena harga transfer yang tidak wajar di Indonesia. PT Adaro menghindari pajak dengan memindahkan keuntungan dari pertambangan batu bara di Indonesia ke cabangnya di Singapura, Coltrade Service International, dari tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro menggali kekayaan alam Indonesia dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia tidak sebanding dengan sumber daya yang diambil. Batu bara yang ditambang di Indonesia, dijual oleh PT. Adaro dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh Coaltrade. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT. Adaro, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia. Dalam laporan tersebut, juga disebutkan bahwa melalui perusahaan luar negerinya, sejak 2009-2017 PT. Adaro berhasil membayar pajak US\$ 125 juta (Rp1,75 triliun) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Keuntungan yang seharusnya dilaporkan kepada pemerintah Indonesia menjadi lebih kecil karena tindakan ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2019 menyatakan bahwa, PT Adaro tidak memberikan keuntungan kepada negara sama sekali. Kasus sebelumnya termasuk PT Toyota Manufacturing tahun 2005-2008 dan PT Coca-Cola Indonesia tahun 2002-2006. Kasus agresivitas pajak melalui praktik harga transfer juga terjadi pada perusahaan global seperti Google, Starbucks, dan Amazon.

Perusahaan melakukan harga transfer dengan mengalihkan profit industri yang terdapat dalam Negara Indonesia ke industri perantara yang ada di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih kecil (Puja Gusti Wardana & Ardan Gani Asalam, 2022) Perusahaan multinasional yang mempunyai anak perusahaan relatif melakukan harga transfer dalam merekayasa transaksi. Tindakan tersebut berupa menentukan harga jual antara perusahaan satu dengan lainnya dalam satu grup yang sama dan dapat melakukan perpindahan laba yang didapatkan perusahaan yang berdiam di suatu negara lainnya yang memiliki tarif pajak yang lebih kecil. Akibatnya, penerimaan pajak suatu negara akan semakin rendah di masa mendatang (Santoso et al., 2020). Pengaruh lain dari harga transfer terhadap agresivitas pajak didukung oleh hasil penelitian dari A.athalia, 2024, Sianturi, 2023) dan (Maharani & Sulistiyowati, 2023) yang menunjukkan bahwa harga transfer berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan hasil penelitian Sara et al. (2023), Manoppo & Susanti (2022), dan Septiani & Winata (2022) menunjukkan bahwa harga transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar agresivitas pajak dipengaruhi oleh harga transfer. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Harga Transfer Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Dan Pertambangan di Indonesia 2018 - 2024).

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Dalam teori agensi dijelaskan hubungan antara principle dan agent, kontrak kerja terjadi ketika prinsip memberi kuasa kepada agent untuk membuat keputusan tentang cara mencapai tujuan prinsip. Namun, karena adanya perbedaan kepentingan antara keduanya, agent seringkali lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada kepentingan principle, sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang dikenal sebagai masalah agensi. Dalam konteks perpajakan perusahaan, konflik ini tercermin

dalam perbedaan tujuan antara otoritas pajak (sebagai principle) yang menginginkan pembayaran pajak maksimal demi kepentingan negara, dan perusahaan (sebagai agent) yang berupaya meminimalkan pajak agar beban mereka berkurang dan keuntungan meningkat.

Sistem self assessment system yang diterapkan dalam pemungutan pajak di Indonesia memberi kewenangan kepada wajib pajak, termasuk perusahaan, untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak terutang tanpa intervensi langsung dari otoritas pajak. Dalam teori agensi, sistem ini dapat memperbesar potensi asimetri informasi karena agent memiliki akses penuh terhadap informasi keuangan yang sebenarnya sementara principle hanya mengandalkan laporan yang disampaikan agent. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi agent untuk melakukan manipulasi seperti pengurangan penghasilan kena pajak atau penetapan harga transfer antar perusahaan afiliasi untuk menurunkan beban pajak secara agresif.

Perbedaan kepentingan berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak dan meningkatnya risiko berkurangnya pendapatan negara. Self assessment system membutuhkan mekanisme pengawasan dan pemeriksaan yang efektif untuk meminimalisasi penyimpangan tersebut dan memastikan bahwa agent tetap menjalankan kewajiban perpajakan sesuai aturan. Nugraha & Meiranto (2015) menegaskan bahwa variabel seperti harga transfer merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan dalam konteks self assessment system, variabel-variabel ini memicu perusahaan untuk memanfaatkan sistem demi kepentingan sendiri, yang sejalan dengan perspektif teori agensi mengenai konflik kepentingan.

Sehubungan dengan teori agensi, hubungan variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan yang melandasi perilaku karena perbedaan kepentingan pribadi antara prinsip dan agen. Dalam hal harga transfer adalah variabel independen yang dapat mempengaruhi perilaku agresif perusahaan.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak suatu perusahaan baik secara aktif maupun illegal untuk mengecilkan beban pajaknya sehingga laba perusahaan yang didapatkan menjadi optimal (Novitasari et al., 2017). Menurut Frank et al. (2009) Agresivitas pajak digambarkan sebagai suatu strategi untuk mengendalikan pendapatan yang dikenakan pajak melalui tax planning yang dilakukan baik dengan cara legal, yaitu penghindaran pajak maupun ilegal, yaitu penggelapan pajak.

Lietz (2013) menyatakan bahwa agresivitas pajak mengacu pada cakupan yang lebih lanjut dari penghindaran pajak yang sangat "agresif". Agresivitas pajak berada di wilayah abu-abu, meskipun kemungkinan besar lebih mengarah pada perilaku tindakan. Semakin sering perusahaan menggunakan celah untuk menghindari pajak, semakin agresif mereka dalam melakukan penghindaran pajak. Jika perusahaan telah melakukan penghindaran pajak secara agresif, itu berarti perencanaan pajak telah dilakukan secara ilegal atau mengarah pada penggelapan pajak (Whait, 2018).

Menurut Sari dan Martani (2010), ada berbagai metode untuk mengukur agresivitas pajak yaitu metode effective tax rate (ETR), cash effective tax rates (CETR), tax planning (TAXPLAN), book-tax difference Manzon-Plesko (BTD_MP), book-tax difference desai-Dharmapala (BTD_DD), dan metode lainnya dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak yaitu metode ETR. Effective Tax Rate (ETR) dihitung dengan membandingkan antara beban pajak penghasilan kini dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR, semakin agresif perusahaan dalam pajak. Nilai ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan yang lebih kecil daripada pendapatan sebelum pajak. Bisnis yang agresif terhadap pajak biasanya dianggap sebagai perusahaan yang tidak peduli terhadap keadaan sosial.

Harga Transfer

Menurut Peraturan Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2011 harga transfer adalah penetapan harga bisnis antar kelompok yang memiliki ikatan khusus atau istimewa. Harga transfer yang ditetapkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan disebut sebagai transfer pricing. Ini berlaku untuk barang,

jasa, harta tidak berwujud, atau transaksi finansial (P Bunyamin, 2019)

Harga transfer didefinisikan oleh Organization for Economic Corporation and Development (OECD) sebagai harga yang ditentukan saat sebuah perusahaan afiliasi melakukan transaksi. Harga ini jauh lebih rendah dari harga pasar karena perusahaan menganggap bahwa perusahaan memiliki kebebasan untuk menetapkan atau mengadopsi prinsip apapun bagi perusahaan. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Lenght Principle/ALP) menyatakan bahwa tidak boleh ada perbedaan harga dalam harga transfer atau transaksi baik dengan perusahaan afiliasi maupun yang tidak terafiliasi.

Pada penelitian ini harga transfer yang terjadi merupakan antara dua perusahaan atau inter-company. Harga transfer diukur dengan membandingkan piutang pihak berelasi yang punya afiliasi perusahaan luar negeri dengan total piutang. Semakin tinggi perusahaan melakukan transfer pricing ke perusahaan tujuan yang tarif pajaknya lebih rendah, maka semakin tinggi pula indikasi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Harga Transfer terhadap Agresivitas Pajak


Menurut teori agensi, wajib pajak perusahaan dan otoritas pajak memiliki kepentingan yang berbeda. Wajib pajak ingin meningkatkan laba perusahaan dan mempertahankan posisi dengan menghindari pajak. Harga transfer sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengatur arus manajemen pajak dan memperkecil total pengeluaran pajak yang wajib dibayar. Praktik ini dapat dilakukan untuk meningkatkan laba perusahaan dan mengurangi beban pajak.

Harga transfer merupakan skema yang dilakukan oleh entitas-entitas yang memiliki hubungan istimewa untuk menetapkan harga transaksi. Perusahaan dimotivasi untuk menggunakan harga transfer sebagai strategi untuk menghindari pajak. Ketika perusahaan semakin tinggi melakukan transfer pricing ke perusahaan tujuan yang tarif pajaknya lebih rendah, maka semakin tinggi pula indikasi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan sampel perusahaan manufaktur multinasional, penelitian ini mengukur agresivitas pajak dengan menggunakan Effective Tax Rate (ETR).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Athalia & Machdar (2024), Evelyn et al. (2023), dan Maharani & Sulistiyowati (2023) menemukan bahwa harga transfer berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, hipotesis dapat disimpulkan bahwa harga transfer berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

H1: Harga transfer berpengaruh signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan pengembang hipotesis diatas, maka model penelitian yang dibuat adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur dan pertambangan yang menjadi sampel melalui teknik purposive sampling. Variabel utama yang dianalisis adalah harga transfer sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Data kemudian diolah menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh harga transfer terhadap agresivitas pajak, dengan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS. Metode ini dipilih untuk memperoleh hubungan empiris yang langsung antara kedua variabel dan memastikan hasil yang terukur serta dapat diuji secara statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2024. Perusahaan manufaktur merupakan jenis usaha yang bergerak di sektor riil dan memiliki jumlah perusahaan paling banyak dibanding jenis usaha lainnya serta terdiri dari beberapa sektor, yaitu sektor industri dasar dan pangan, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi. Meskipun terdiri dari berbagai sektor, perusahaan manufaktur memiliki karakteristik yang serupa yaitu sama-sama memproduksi dan menghasilkan suatu produk. Perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan serta memiliki ketersediaan data, potensi, dan atau informasi geologi secara dominan pada komoditas tambang mineral logam, batubara, dan minyak dan gas untuk di produksi dan dipasarkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs www.idx.co.id diperoleh populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2014 yaitu sebanyak 271 perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut selanjutnya disaring dengan menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dari hasil penyaringan 271 sampel diperoleh sebanyak 16 perusahaan yang memenuhi kriteria. Berikut merupakan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

Tabel 4.1 Sampel Penelitian

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	ASII	Astra International Tbk
2	BIPI	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk
3	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
4	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
5	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
6	GEMS	Golden Energy Mines Tbk
7	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
8	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
9	HRUM	Harum Energy Tbk
10	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
11	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
12	JPFA	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
13	KLBF	Kalbe Farma Tbk
14	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
15	TCPI	Transcoal Pacific Tbk
16	UNIC	Unggul Indah Cahaya Tbk

Sumber data: www.idx.co.id

Analisis Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Data observasi dalam penelitian ini menggunakan 112 jumlah amatan penelitian yang diperoleh dari metode purposive sampling. Berikut ini adalah hasil pengujian statistik deskriptif untuk seluruh variabel penelitian yang digunakan:

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
Agresivitas Pajak	112	,0147	,7499	,230534	,0897143
Harga Transfer	112	,0003	,8638	,195085	,2399211

Variabel agresivitas pajak (ETR) pada perusahaan manufaktur dan pertambangan di BEI tahun

2018-2024 diperoleh nilai terendah 0,0147 yang dimiliki oleh TKIM (PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk) tahun 2022. Nilai tertinggi variabel agresivitas pajak sebesar 0,7499 yang dimiliki oleh BIPI (PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk) tahun 2024. Nilai rata-rata agresivitas pajak sebesar 0,230079 dan nilai standar deviasi sebesar 0,0893492.

Variabel harga transfer menunjukkan nilai terendah sebesar 0,0003 yang dimiliki oleh BIPI (PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk) tahun 2018. Nilai tertinggi variabel harga transfer sebesar 0,8638 yang dimiliki oleh INKP (PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk) tahun 2018. Nilai rata-rata harga transfer sebesar 0,193919 dan nilai standar deviasi sebesar 0,2403927.

Model regresi dalam penelitian ini telah melalui serangkaian uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal, yang ditunjukkan oleh sebaran titik pada Normal P–P Plot yang mengikuti garis diagonal serta nilai Kolmogorov–Smirnov sebesar 0,200 ($>0,05$). Uji multikolinearitas juga menunjukkan tidak adanya korelasi antarvariabel independen, dibuktikan dengan nilai tolerance 0,986 ($>0,10$) dan VIF 1,014 (<10). Selanjutnya, uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson 1,762 yang berada di antara batas dU dan $4 - dU$, sehingga dinyatakan tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji heteroskedastisitas melalui scatterplot menunjukkan pola sebaran residual yang acak, sehingga model dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas. Setelah seluruh asumsi klasik terpenuhi, dilakukan uji kelayakan model melalui uji F. Nilai F sebesar 8,197 dengan signifikansi 0,000 ($<0,05$) menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan dan variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,163, yang berarti bahwa 16% variasi agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh variabel harga transfer, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah harga transfer. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Model persamaan regresi linier (multiple linear regression) berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Agresivitas Pajak

A : Konstanta

β_1 : Koefisien

X₁ : Harga Transfer

ε : Erro

Berikut ini adalah hasil dari analisis regresi linier berganda:

1. Nilai konstanta adalah sebesar 0,484 berarti jika semua variabel independent sama dengan 0, maka nilai prediksi agresivitas pajak adalah sebesar 0,484.
2. Nilai koefisien regresi variabel harga transfer sebesar -0,075 dengan arah negatif. Hal tersebut diartikan jika setiap kenaikan harga transfer sejumlah 1, agresivitas pajak mengalami penurunan sebesar 0,075.

Uji Hipotesis

Uji T digunakan untuk menunjukkan tingkat signifikan variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi (Sig) pada masing masing variabel dengan alpha 0,05 pada tabel arb dan melihat arah pengaruh pada nilai koefisien regresi. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diinterpretasikan sebagai berikut : Variabel harga transfer memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,075 dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan nilai t -3,731 memiliki arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel harga transfer berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian

H1 ditolak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Harga Transfer terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh variabel harga transfer berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Ketika perusahaan semakin tinggi melakukan harga transfer ke perusahaan tujuan yang tarif pajaknya rendah, maka semakin tinggi perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Harga transfer pada penelitian ini memiliki arah yang negatif terhadap agresivitas pajak yang berarti semakin tinggi harga transfer maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak pada perusahaan. Tingkat harga transfer yang arahnya negatif disebabkan karena nilai harga transfer pada perusahaan memiliki performa yang sehat dan dapat dilihat dari nilai harga transfer yang tinggi.

Pada perusahaan PT Indah Kiat & Pulp Paper Corp Tbk pada tahun 2020 memiliki nilai harga transfer sebesar 70% dengan nilai ETR 23%, di tahun 2019 harga transfer sebesar 83% dengan nilai ETR sebesar 31%, dan di tahun 2018 nilai harga transfer sebesar 86% dengan nilai ETR sebesar 20%. Dari data yang ada dapat dilihat semakin tinggi harga transfer maka tingkat ETR semakin tinggi pula, di mana ETR yang rendah menunjukkan agresivitas terhadap pajak sedangkan ETR yang tinggi menunjukkan semakin tidak agresif terhadap pajak. Dan bisa diketahui bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat harga transfer yang tinggi akan semakin menaati pembayaran pajak.

Harga transfer tidak selalu digunakan oleh perusahaan sebagai alat untuk menghindari pajak atau tindakan agresivitas pajak. Penurunan agresivitas pajak seiring dengan peningkatan harga transfer bisa terjadi karena perusahaan menerapkan strategi perpajakan yang lebih konservatif dalam praktik harga transfer. Oleh karena itu, meskipun penggunaan transfer pricing meningkat, tingkat agresivitas pajak dapat menurun karena perusahaan memilih untuk mengurangi risiko yang berkaitan dengan tindakan perpajakan yang terlalu agresif.

Penelitian ini memperkuat penelitian Sara et al. (2023), Manoppo & Susanti (2022), dan Septiani & Winata (2022) menunjukkan bahwa harga transfer berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak dan melemahkan penelitian Athalia & Machdar (2024), Evelyn et al. (2023), dan Maharani & Sulistiyowati (2023) yang menunjukkan bahwa harga transfer berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

KESIMPULAN dan SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga transfer berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Artinya, ketika perusahaan menerapkan harga transfer yang lebih tinggi—yang mencerminkan praktik transfer pricing yang lebih wajar dan performa perusahaan yang sehat—maka tingkat agresivitas pajak justru menurun. Temuan ini terlihat pada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, di mana peningkatan harga transfer dari tahun 2018–2020 diikuti oleh meningkatnya nilai ETR, yang menunjukkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Hasil ini mengindikasikan bahwa harga transfer tidak selalu digunakan sebagai alat untuk penghindaran pajak. Sebaliknya, perusahaan dapat menerapkan strategi perpajakan yang lebih konservatif untuk meminimalkan risiko sanksi dan menjaga reputasi, sehingga meskipun terjadi peningkatan aktivitas transfer pricing, tingkat agresivitas pajak tetap menurun.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, serta mekanisme tata kelola guna memperoleh model yang lebih komprehensif; menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang serta sampel lintas-industri atau perusahaan multinasional untuk menangkap variasi praktik transfer pricing secara lebih akurat; mempertimbangkan perubahan regulasi perpajakan terbaru agar hasil penelitian tetap relevan; serta menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, termasuk analisis dokumentasi transfer pricing, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait hubungan antara harga transfer dan agresivitas pajak.

REFERENSI

A.athalia, N. machdar. (2024). Pengaruh Beban Iklan, Harga Transfer Dan Volatilitas Harga Saham Terhadap

Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 2024.
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Athalia+dan+Machdar+%282024%29+&btnG=

Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Keuangan Pemerintah Pusat. BPS.

Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). *Pengaruh Transfer Pricing , Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun. 13(November)*, 332–343.

Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2005). Does Aggressive Financial Reporting Accompany Aggressive Tax Reporting (and Vice Versa)? *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.647604>

Himawan, A. (2017). Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp110 TriliunNo Title. *Suara.Com2*.
<https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun>

Integrity, G. F. (2014). *Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003–2012*.
<https://gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-from-developing-countries-2003-2012/%0A>

Reagan, R. (2020). *GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN TAX AVOIDANCE*. 2(1), 57–75.

Rezkiyanti, N. A., Hutabarat, E. C., Natalia, D., Hasriadi, L. M., & A.Tao, T. (2025). Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia Number 131 of 2024 on The Increase of Vat By 12% and Its Impact. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 21(1), 79–90.
<https://doi.org/10.30872/jinv.v21i1.2686>

Santoso, J., Akuntansi, J., Bisnis, F., Katolik, U., & Mandala, W. (2020). *PENGARUH BEBAN PAJAK , EXCHANGE RATE DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN SEKTOR TAMBANG YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2017-2019*.

Saraswati, D., Situmorang, M., & ... (2019). Pengaruh Leverage Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa *Jurnal Online Mahasiswa ...*, November.

Sianturi, E. D. (2023). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Transfer Pricing dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *EProceedings of Management*, 2023.
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Kompensasi+Eksekutif+%2C+Transfer+Pricing+dan+Corporate+Social+Responsibility+Disclosure+terhadap+Agresivitas+Pajak+%28Studi+Kasus+pada+Perusahaan+Sektor+Industri+Dasar+dan+Kimia+yang+Terdaftar

Witness, G. (2019). *Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri untuk Menekan Pajak*. Global Witness. <https://www.globalwitness.org/en/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>